

PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM SANTO VINCENTIUS
SINGKAWANG

TENTANG

PRAKTEK MAHASISWA, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BAGI DOSEN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
PONTIANAK
DI RUMAH SAKIT UMUM SANTO VINCENTIUS
SINGKAWANG

Nomor : PP.04.03/1.3/615/2022

Nomor : 455/RSSV-SP/DIR/I/2022

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, oleh dan antara :

Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si

Direktur Politeknik Kesehatan
Kemenkes Pontianak yang
berkedudukan dan berkantor di jalan 28
Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam
hal ini bertindak dalam jabatannya
untuk dan atas nama serta sah
mewakili Politeknik Kesehatan
Kemenkes Pontianak, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

dr. Nurtanti Indriyani, M.P.H

Direktur Rumah Sakit Umum Santo
Vincentius Singkawang, yang
berkedudukan dan berkantor di jalan
Ponegoro No. 05 Singkawang Barat,
Dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya sebagai Direktur Rumah
Sakit, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- C. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- D. Undang-Undang Nomor36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- G. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- H. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- I. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- J. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- K. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- L. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di Rumah Sakit Umum Santo Vincentius Singkawang, selanjutnya disebut “perjanjian” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Paraf I	Paraf II
	

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

- 1) Praktek adalah Praktek Klinik Mahasiswa Jurusan Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan di Rumah Sakit Umum Santo Vincentius Singkawang;
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, jurusan Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan.
- 3) Pembimbing Praktek adalah seorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Santo Vincentius Singkawang;
- 4) Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia di ruang Perawatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan ;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan di Rumah Sakit Umum Santo Vincentius Singkawang dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.

BAB III
LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3
Sarana dan Prasarana

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta memberdayakan pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 4
Tata Cara Pelaksanaan

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- 2) Perencanaan Praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
- 3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
Pengawasan

- 1) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama Praktek di Rumah Sakit Umum Santo Vincentius Singkawang;
- 2) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan dari PIHAK PERTAMA;

Pasal 6
Ketenagaan

- 1) PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktek bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak;
- 2) PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktek selama kegiatan Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Santo Vincentius Singkawang;

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 7
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;

Paraf I	Paraf II
	

- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA
- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktek Klinik Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan kepada PIHAK KEDUA;
- 5) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Rumah Sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA;
- 6) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 8 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek, Klinik Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan dari PIHAK PERTAMA;
- 2) PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Santo Vincentius Singkawang dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek, Praktek Klinik Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan di Rumah Sakit Umum Santo Vincentius Singkawang;
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;

Paraf I	Paraf II
	

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9
Biaya Praktek

1. PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan praktek dengan besarnya biaya yang disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK
2. Biaya untuk lahan praktek sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Santo Vincentius Singkawang Nomor 805/RSSV-SK/DIR/II/2022 Tentang Tarif Pendidikan, Penelitian, Praktek Klinik, Magang Mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Rumah Sakit Santo Vincentius

Pasal 10
Tata Cara Pembayaran

1. PIHAK PERTAMA akan membayar kepada pihak kedua paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya praktek.
2. Pembayaran dari pihak PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah Mahasiswa praktek dengan mengacu pada pasal 9 ayat 1.

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 11

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.
3. Apabila selambatnya-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 12

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut.
2. *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali kontrol dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemik atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak

Paraf I	Paraf II
	

3. Apabila Force majeure tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak
2. Apabila dengan cara musyawarah tidak dapat mencapai suatu penyelesaian persetujuan antara kedua belah pihak maka dibentuk panitia perwakilan yang terdiri dari:
 - a. Seorang wakil dari pihak kesatu sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari pihak kedua sebagai anggota
 - c. Seorang ahli sebagai ketua yang pengangkatannya disetujui kedua belah pihak.

BAB IX
PEMBERITAHUAN

Pasal 14

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada :
 - a. **PIHAK PERTAMA** : Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak
Jalan : 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak
Telphon/Fak : 0561 - 882632
Wabsite : poltekkes-pontianak.co.id
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA** : Rumah Sakit Umum Santo Vincentius Singkawang
Telp : 0562 - 636768
Fax : 0562 - 633881
Jalan : Pangeran Diponegoro No. 05 Singkawang Barat
Kontak Person : Kristina (Marketing) – 0853 4981 1661
Email : rs_vincentius@yahoo.com / marketingrssv@gmail.com
2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabanya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faxsimile pada pengiriman faxsimile.

Paraf I	Paraf II
	

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Direktur,
Rumah Sakit Umum
Santo Vincentius Singkawang



dr. Nurtanti Indriyani, M.P.H

PIHAK PERTAMA
Direktur,
Politeknik Kesehatan
Kemenkes Pontianak



Didik Hartyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010